

# PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Jalan HR. Soebrantas No. 1

BANGKINANG

---

Bangkinang, 17 November 2020

Nomor : W4.U7/4241 /HK.02/XI/2020

Lamp :

Perihal : Pengembalian Sisa Panjar

Kepada Yth :

**PEMERINTAH KAB KAMPAR Cq.  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB  
KAMPAR**

beralamat di Jalan Mayjen D.I Panjaitan

No.16 Bangkinang

Di

**KAMPAR**

Bersama ini kami beritahukan kepada Saudara untuk dapat datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, setiap hari pada jam kerja untuk mengambil pengembalian sisa panjar perkara Kasasi No. 44/Pdt.G/2015/PN Bkn, dalam perkara antara :

**PEMERINTAH KAB KAMPAR Cq.**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB KAMPAR** Sebagai Pemohon Kasasi II;

Lawan :

**HARIMAN WIBISONO, Dkk**

Sebagai Para Termohon Kasasi;

Berdasarkan SEMA No. 04 Tahun 2008 Poin 3, bilamana pengembalian sisa panjar tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah yang bersangkutan diberitahu, maka kelebihan sisa panjar tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUH Perdata). Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetorkan ke Kas Negara.

Demikian surat pemberitahuan ini untuk dapat diperhatikan dan diucapkan terimakasih.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

PANITERA,



M. JAMALIS, S.H.

NIP. 19631223 198303 1 003